

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN



KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI SELATAN

Nomor :
Tanggal :
Tentang :

RENCANA STRATEGI (**RENSTRA**) TAHUN 2021-2026

PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Tapanuli Selatan

Jalan. Prof. Lafran Pane- Sipitok 22742

Telpon (0634)4345023, Faksimile (0634)4345035

Email : ptsp@tapselkab.go.id Website :

ptsp.tapselkab.go.id



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.1.1 Pengertian Renstra Perangkat Daerah

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah Rencana Strategis berupa dokumen perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

1.1.2 Fungsi Renstra Perangkat Daerah

Fungsi Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan berfungsi sebagai acuan pelaksanaan program/kegiatan untuk 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang dijabarkan kepada penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah tahunan.

1.1.3 Proses Penyusunan Renstra

Proses penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan disusun kedalam Agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja mulai dari persiapan hingga verifikasi rancangan Renstra SKPD ke Bappeda sebagai perpanjangan tangan dari Kepala Daerah. Agenda kerja ini juga membantu koordinasi dan



integrasi antara proses penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah dengan penyusunan RPJMD. Agenda kerja penyusunan dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah dapat dilihat sesuai tabel berikut :

Tabel : 1

Agenda Kerja Proses Penyusunan Renstra
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

| NO | Kegiatan | Juni 2021 | | | | Juli 2021 | | | |
|----|--------------------------------------------------------|-----------|---|---|---|-----------|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | PERSIAPAN PENYUSUNAN RENSTRA SKPD | | | | | | | | |
| B. | PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA SKPD | | | | | | | | |
| C. | Verifikasi Renstra Perangkat Daerah (Bab 1-3) | | | | | | | | |
| D. | Verifikasi Renstra Perangkat Daerah (Bab 4-6) | | | | | | | | |
| E. | Verifikasi Renstra Perangkat Daerah (Bab 7-9) | | | | | | | | |
| F. | Pengesahan Renstra Perangkat Daerah Oleh Kepala Daerah | | | | | | | | |
| G. | Penetapan Renstra Perangkat Daerah oleh Kepala Daerah | | | | | | | | |



1.1.4 Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD

Keterkaitan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 56 mengamanatkan bahwa setelah Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 sudah disempurnakan melalui saran dan masukan dari hasil fasilitasi Provinsi, maka Kepala Daerah mengeluarkan surat edaran tentang penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah. Dengan demikian, sebelum merumuskan visi SKPD, perlu dilakukan kajian terhadap visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran kondisi pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan. Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam rancangan RPJMD adalah untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Hal ini menjadikan tim penyusun Renstra SKPD perlu selalu berkoordinasi dengan tim penyusun RPJMD guna memahami penjelasan visi, uraian misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah yang dimuat dalam rancangan RPJMD, serta bagaimana target indikator kinerja yang dibutuhkan dari SKPD dalam penentuan indikator kinerja yang dimuat dalam rancangan RPJMD.

1.1.5 Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

Keterkaitan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan



Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan jelas terlihat keterkaitannya disebabkan Renja adalah turunan dari Renstra. Dokumen Renstra memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan jangka waktu 5 (lima), sedangkan Renja disusun berdasarkan penjabaran dari muatan Renstra yang diuraikan per tahun.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penangan Pandemi Covid-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman stabilitas sistem keuangan (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6985);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 05 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah



Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 50);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2006 Nomor 186);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2016–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2007 Nomor 214);
22. Peraturan Daerah Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019 Nomor 300, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 30);
23. Peraturan Daerah Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2020 Nomor 307, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 35);
24. Peraturan Daerah Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2020 Nomor 309, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 36);
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah



Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2021 Nomor 312, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 38);

26. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kode Klasifikasi, Urusan, Bidang, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 612);
27. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Urusan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 658);
28. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019 Nomor 883);
29. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 67 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 67 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 Nomor 996);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Penetapan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk menentukan arah dan tujuan pelaksanaan program dan kegiatan secara terpadu, terukur, terarah, sinergis dan berkesinambungan sehingga tujuan pembangunan yang telah ditetapkan untuk kurun waktu 2021-2026 dapat tercapai.



- 2) Tujuan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 adalah :
 - a. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sehingga dapat lebih terarah dan terukur, tepat waktu, bermutu dan tepat sasaran.
 - b. Sebagai alat/media dalam mengimplementasikan program-program RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah.
 - c. Memudahkan Evaluasi Kinerja dan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan, mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD dan dengan Renja SKPD.

Bab II. Gambaran Pelayanan SKPD, memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama



yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini.

Bab III. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi, pada bagian ini dikemukakan permasalahan - permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor - faktor yang mempengaruhinya, tugas dan fungsi SKPD yang terkait Visi, Misi serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Bab IV. Tujuan dan Sasaran, pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi SKPD, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD beserta Indikator Kinerja dan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang.

Bab V. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan, pada bagian ini dikemukakan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

Bab VI. Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD, pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan di capai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD



Bab VII. Penutup, berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah - kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

2.1 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki Tugas Pokok dan Fungsi :

2.1.1 Uraian Tugas dan Fungsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Selatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengembangan iklim, promosi, pengendalian penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- b. Koordinasi perumusan kebijakan di bidang pengembangan iklim, promosi, pengendalian, pengendalian penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan iklim, promosi, pengendalian penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.



- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan iklim, promosi, pengendalian penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.
 - e. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pengembangan iklim, promosi, pengendalian penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (1) Sekretariat Dinas, mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrative yang meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, urusan tata usaha, perlengkapan, rumah tangga, evaluasi dan pelaporan. Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :
- a) Pengelolaan dan Pelayanan administrasi umum/urusan tata usaha;
 - b) Koordinasi penyusunan perencanaan;
 - c) Pengelolaan administrasi keuangan;
 - d) Pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - e) Pengelolaan administrasi perlengkapan;
 - f) Pengelolaan administrasi rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
 - g) Koordinasi pelaksanaan tugas-tugas bidang;
 - h) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
 - i) Koordinasi penyusunan laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang Penanaman Modal dan Perizinan;
 - b) Pelaksanakan tugas –tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;



(2) Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, mempunyai tugas merencanakan, pengembangan dan promosi penanaman modal. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal dalam menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

- a) Penyiapan bahan penyusunan, perencanaan, pengembangan iklim, regulasi dan promosi penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- b) Koordinasi penyusunan perumusan perencanaan, pengembangan iklim, regulasi dan promosi penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- c) Pelaksanaan perencanaan, pengembangan iklim, regulasi dan promosi penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- d) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal;
- e) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal; dan
- f) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal, mempunyai tugas pengawasan, pembinaan dan pembangunan system informasi penanaman modal. Untuk menjalankan tugasnya Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;



- b) Pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
 - c) Pelaksanaan pembinaan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
 - d) Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan system informasi penanaman modal;
 - e) Pengolahan data penanaman modal;
 - f) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian pelaksanaan dan informasi penanaman modal;
 - g) Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pengendalian pelaksanaan dan informasi penanaman modal; dan
 - h) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, mempunyai tugas merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi dan pelaporan pelayanan penerbitan perizinan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a) Pelaksanaan, penyusunan rencana pelayanan penerbitan perizinan dan non perizinan.
 - b) Pengolahan dan pemeriksaan administrasi pelayanan penerbitan perizinan dan non perizinan.
 - c) Memverifikasi dan mengidentifikasi administrasi pelayanan, penerbitan perizinan dan non perizinan.
 - d) Mengkoordinasikan administrasi pelayanan penerbitan perizinan dan non perizinan;



- e) Memvalidasi administrasi pelayanan penerbitan perizinan dan non perizinan;
 - f) Merencanakan pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja dan penghargaan;
 - g) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
 - h) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengidentifikasi, memverifikasi dan mengevaluasi pengaduan, kebijakan dan pelaporan pelayanan. Untuk menjalankan tugas bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengidentifikasi, memverifikasi dan mengevaluasi pengaduan, kebijakan dan pelaporan pelayanan mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a) Melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, mengidentifikasi, memverifikasi, memimpin, mengkoordinasi, mengevaluasi, memonitoring, merancang, menyusun, menindaklanjuti, mendokumentasikan, penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan non perizinan;
 - b) Melaksanakan, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, memverifikasi menganalisis, memfasilitasi, merancang, mengidentifikasi, mengkoordinasi, mengolah, memimpin, menyimplifikasi, mensinkronisasi, mengevaluasi, memonitoring penyusunan kebijakan, harmonisasi dan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan



kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;

- c) Melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, memverifikasi menganalisis, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, memonitoring, mengevaluasi pengukuran terhadap mutu layanan, merumuskan standar layanan (SOP, SP, SPM, MP) mengolah, mengoperasionalkan, menginput, mengarsipkan data, mendokumentasikan, memetakan layanan, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan, menciptakan (inovasi) pola layanan, menyusun data dan pelaporan pelayanan perizinan dan non perizinan terjangkau, murah, transparan, serta terciptanya produk layanan yang efisien dan efektif.
- d) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
- e) Pelaksanaan administrasi Dinas di Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan; dan
- f) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Selatan


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan Struktur Organisasi adalah tipe B, terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang. Sekretariat terdiri atas 2 (dua) sub bagian, Bidang terdiri dari 3 (tiga) seksi. Bagan struktur organisasi dimaksud dapat dilihat sebagai berikut :



2.1.2 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Selatan

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN





2.2 Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Selatan adalah Perangkat Pemerintah Daerah yang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi mengelola semua bentuk Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan di Daerah dengan Sistim Satu Pintu (One Stop Service).

Keberadaan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Selatan layak dikedepankan, mengingat Pelayanan Publik salah satu Program Pemerintah dalam menarik Investasi yang sebanyak-banyaknya guna mendukung Pertumbuhan Perekonomian secara Nasional serta merupakan salah satu ikon Pelayanan Prima kepada Publik dan melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Untuk menunjang pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Selatan saat ini didukung 32 orang Pegawai yang terdiri dari 19 (Sembilan belas) orang Pegawai Negeri Sipil dan 13 (tiga belas) orang Pegawai Harian Lepas dengan berbagai Disiplin Ilmu yaitu :

Tabel 1.

Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tapanuli Selatan Kondisi Desember 2020

| No | Uraian | Keterangan |
|----|---------------------------|------------|
| 1 | PNS | 19 |
| 2 | Tenaga Harian Lepas (THL) | 13 |
| | Jumlah | 32 |



Tabel 2.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan jenjang Pendidikan
Kondisi Desember 2020

| No | Uraian | Keterangan |
|----|---------------|------------|
| 1 | S-2 | 4 |
| 2 | S-1 | 14 |
| 3 | SMU Sederajat | 1 |
| | Jumlah | 19 |

Tabel 3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan Pangkat dan Golongan Kondisi Desember 2020

| No | Uraian | Keterangan |
|----|---------------------------|------------|
| 1 | Pembina Tk. I (IV/b) | 2 |
| 2 | Pembina (IV/a) | 2 |
| 3 | Penata Tingkat I (III/d) | 6 |
| 4 | Penata (III/c) | 6 |
| 5 | Penata Muda Tk. I (III/b) | 1 |
| 6 | Penata Muda (III/a) | 1 |
| 7 | Pengatur Tk. I | 1 |
| | Jumlah | 19 |

Dengan sarana dan prasarana yang ada meliputi kendaraan dinas roda empat 5 (lima) unit, roda dua 8 (delapan) unit, personal komputer 10 (sepuluh) unit dan laptop serta barang inventaris Lainnya.

Aset/Modal



Asset barang milik Negara pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan sampai dengan Kondisi Desember 2020.

| No. | Uraian | Jumlah (buah) | Kondisi | Keterangan |
|-----|-----------------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|
| 1. | Kendaraan Dinas Roda 4 | 5 | Baik | Kendaraan Operasional |
| 2. | Kendaraan Dinas Roda 2 | 8 | Baik | Operasional Pegawai |
| 3. | Scanner | 1 | Baik | Operasional |
| 4. | Mesin Tik | 3 | Baik | Operasional |
| 5. | Lemari Besi | 1 | Rusak Berat | Operasional |
| 6. | Lemari Kayu | 4 | Baik/Rak Ringan | Operasional |
| 7. | Filling besi | 6 | Baik | Operasional |
| 8. | Brand Kas | 1 | Rusak Ringan | Operasional |
| 9. | Mesin Absensi | 6 | Baik | Operasional |
| 10. | Papan Data | 5 | Baik | Operasional |
| 11. | Mesin Rumput | 1 | Baik | Operasional |
| 12. | Meja Kayu | 2 | Baik | Operasional |
| 13. | Kursi Besi/Metal | 5 | Baik | Operasional |
| 14. | Meja Rapat | 2 | Baik | Operasional |
| 15. | Meja Tulis | 17 | Baik/RR | Operasional |
| 16. | Kursi Tamu | 3 | Baik | Operasional |
| 17. | Kursi Putar | 8 | Baik/RR | Operasional |
| 18. | Kursi Biasa | 36 | Baik | Operasional |
| 19. | Sofa | 5 | Baik | Operasional |
| 20. | Lemari Kayu (Meubilair) | 14 | Baik | Operasional |
| 21. | Rak Kayu | 6 | Baik | Operasional |
| 22. | Aksesoris Front Office | 8 | Baik | Operasional |
| 23. | Partisi Ruangan | 2 | Baik | Operasional |
| 24. | AC Unit | 2 | Baik | Operasional |
| 25. | Alat Dapur Lainnya | 1 | Baik | Operasional |
| 26. | Televisi | 2 | Baik | Operasional |
| 27. | Sound System | 1 | Baik | Operasional |
| 28. | Unit Power Supply | 10 | Baik | Operasional |
| 29. | Handy Cam | 2 | Baik | Operasional |
| 30. | Kain Gorden | 2 | Baik/RR | Operasional |
| 31. | Meja Kerja Pegawai Non Struktural | 15 | Baik | Operasional |



| No. | Uraian | Jumlah (buah) | Kondisi | Keterangan |
|-----|----------------------------------|------------------|---------|-------------|
| 32. | Meja Kerja Pejabat Lain2 | 6 | Baik | Operasional |
| 33. | Kursi Kerja Pej. Es. IV | 14 | Baik | Operasional |
| 34. | Lemari Arsip untuk arsip dinamis | 58 | Baik | Operasional |
| 35. | Lemari dan arsip pejabat lain2 | 4 | Baik | Operasional |
| 36. | Camera | 1 | Baik | Operasional |
| 37. | Proyektor | 1 | Baik | Operasional |
| 38. | GPS | 1 | Baik | Operasional |
| 39. | Telepon | 1 | Baik | Operasional |
| 40. | Pesawat Telepon | 1 | Baik | Operasional |
| 41. | Portable Generating Set | 1 | Baik | Operasional |
| 42. | Thermal Scanner | 3 | Baik | Operasional |
| 43. | Personal Komputer | 14 | Baik | Operasional |
| 44. | Lambang Garuda | 1 | Baik | Operasional |
| 45. | Mini Komputer | 1 | Baik | Operasional |
| 46. | Local Area Network (LAN) | 1 | Baik | Operasional |
| 47. | Note Book | 17 | Baik | Operasional |
| 48. | Monitor | 1 | Baik | Operasional |
| 49. | Printer | 19 | Baik | Operasional |
| 50. | WD Element | 5 | Baik | Operasional |
| 51. | Server | 1 | Baik | Operasional |
| 52. | Bangunan Gedung Kantor | 1 | Baik | Operasional |
| 53. | Plank Merek | 1 | Baik | Operasional |



2.3 KINERJA PELAYANAN SKPD

Organisasi Perangkat Daerah yang baru dibentuk setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Kemudian diuraikan kedalam Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor : 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Lebih rinci diuraikan lagi pada Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor : 49 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Selatan.

Oleh karena perubahan regulasi sebagaimana diuraikan diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebelumnya adalah Organisasi Perangkat Daerah tipe C dengan nama Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal. Maka capaian kinerja yang dimuat dalam penyusunan Rensta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini masih menyampaikan capaian kinerja Renstra Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Tahun 2021-2026. Capaian target kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel T-C.23

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
Tahun 2016-2020**

| NO | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD ***) | Target Renstra SKPD Tahun | | | | | Realisasi Capaian Tahun | | | | | Rasio Capaian pada Tahun | | | | |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|--------|---------|---------|-------------------------|---------|----------|---------|---------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| I. | Jumlah PMA/PMDN (Buah) | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 11 | 15 | 13 | 13 | 15 | 100 | 125 | 100 | 100 | 107 |
| II. | Jumlah Nilai Investasi skala nasional/PMA/PMDN (Rp. Milyar)) | 1640,25 | 4600 | 1307,3 | 1034,07 | 1830,67 | 1640,26 | 4149,79 | 11394,86 | 1799,90 | 7652,11 | 100 | 90,21 | 871,83 | 174,05 | 317,99 |
| III. | Jumlah tenaga kerja lokal pada PMA/PMDN (orang) | 60 | 61 | 62 | 65 | 70 | 60 | 61 | 65 | 65 | - | 100 | 100 | 104,83 | 100 | - |
| IV. | Persentase pengentasan kemiskinan dikecamatan yang dipelopori/didorong oleh DPMTSP selama 1 Tahun (%) | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,16 | 100 | 200 | 200 | 200 | 80 |
| V. | Jumlah SIUP/TDP yang diterbitkan (buah) | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 318 | 353 | 327 | 168 | 190 | 212 | 196,11 | 155 | 70 | 70 |
| VI. | Rata-rata lama | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 37,04 | 37,04 | 37,04 | 42,86 | 700 |



| NO | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD ***) | Target Renstra SKPD Tahun | | | | | Realisasi Capaian Tahun | | | | | Rasio Capaian pada Tahun | | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------|---------------------------|------|------|------|------|-------------------------|------|------|------|------|--------------------------|------|------|------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | proses perizinan (hari) | | | | | | | | | | | | | | | |



Tabel T-C.24

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2020**

| Uraian | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 828.995.500 | 933.535.600 | 1.016.198.800 | 1.156.890.248 | 1.158.595.000 | 786.878.906 | 878.692.351 | 978.665.032 | 1.126.300.830 | 1.043.542.878 | 94,92 | 94,12 | 96,31 | 97,36 | 90,07 | | |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.596.000 | - | 1.698.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | - | - | 1.698.000 | 100 | 100 | - | - | 100 | | |
| Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya Air dan listrik | 50.000.000 | 63.492.800 | 52.410.504 | 65.024.968 | 51.453.254 | 27.770.456 | 42.454.269 | 38.345.347 | 40.405.131 | 36.474.249 | 55,54 | 66,86 | 73,16 | 62,14 | 70,89 | | |
| Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | - | - | - | - | 8.000.000 | - | - | - | - | 8.000.000 | - | - | - | - | 100 | | |
| Penyediaan jasa kebersihan kantor | 6.500.000 | 5.000.000 | - | - | - | 6.495.900 | 4.976.600 | - | - | - | 99,94 | 99,53 | - | - | - | | |
| Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | 12.000.000 | 5.500.000 | 3.300.000 | 3.130.600 | 8.000.000 | 9.606.000 | 5.500.000 | 3.300.000 | 3.130.600 | 8.000.000 | 80,05 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |



| Uraian | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Anggaran | Realisasi |
| Penyediaan Alat Tulis Kantor | 40.533.460 | 40.515.600 | 62.069.800 | 80.902.800 | 93.610.650 | 40.431.550 | 40.508.000 | 58.376.800 | 80.902.800 | 93.610.650 | 99,75 | 99,98 | 94,05 | 100 | 100 | | |
| Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan | 200.600.000 | 70.000.000 | 38.527.700 | 40.000.000 | 40.926.200 | 195.238.200 | 69.221.900 | 38.518.400 | 40.000.000 | 40.926.200 | 97,33 | 98,88 | 99,98 | 100 | 100 | | |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik | 3.000.000 | 3.500.000 | 3.485.700 | 3.485.700 | 10.235.000 | 2.742.000 | 3.469.000 | 3.485.700 | 3.485.700 | 10.235.000 | 91,40 | 99,11 | 100 | 100 | 100 | | |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Penyediaan peralatan rumah tangga | - | - | 4.999.600 | 4.996.700 | 39.249.100 | - | - | 4.999.600 | 4.999.700 | 39.085.100 | - | - | 100 | 100 | 99,58 | | |
| Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | - | - | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | - | - | 10.220.000 | 10.230.000 | 10.525.000 | - | - | 85,17 | 85,25 | 87,71 | | |
| Penyediaan makanan dan minuman | - | 30.000.000 | 30.002.500 | 25.004.000 | 25.507.000 | - | 20.760.000 | 23.732.500 | 24.899.000 | 25.460.000 | - | 69,20 | 79,10 | 99,58 | 99,82 | | |
| Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 213.500.000 | 375.000.000 | 350.703.000 | 408.582.000 | 393.306.000 | 203.169.800 | 373.270.342 | 349.984.234 | 408.209.428 | 323.036.030 | 95,16 | 99,53 | 99,80 | 99,91 | 82,13 | | |
| Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah | 84.050.000 | 52.280.000 | 45.100.000 | 46.320.000 | 98.700.000 | 83.570.000 | 52.030.000 | 45.015.000 | 46.265.000 | 92.070.000 | 99,43 | 99,52 | 99,81 | 99,88 | 93,28 | | |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran | 217.812.040 | 286.747.200 | 412.003.996 | 467.443.480 | 360.957.796 | 216.855.000 | 265.002.240 | 402.687.451 | 463.776.471 | 350.227.649 | 99,56 | 92,41 | 97,74 | 99,22 | 97,03 | | |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 57.500.000 | 1.227.480.000 | 289.612.200 | 741.597.700 | 222.036.250 | 45.882.550 | 1.171.886.150 | 266.828.782 | 729.706.209 | 197.180.624 | 79,80 | 95,47 | 92,13 | 98,40 | 88,81 | | |



| Uraian | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Anggaran | Realisasi |
| Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional | 57.500.000 | 67.500.000 | 142.063.000 | 164.235.000 | 164.631.450 | 45.882.550 | 52.159.150 | 121.502.732 | 152.435.209 | 143.114.624 | 79,80 | 72,27 | 85,53 | 92,82 | 86,93 | | |
| Belanja Modal Pengadaan Computer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | - | 384.980.000 | 30.000.000 | 260.000.000 | - | - | 371.120.000 | 29.169.250 | 260.000.000 | - | - | 96,39 | 97,23 | 100 | - | | |
| Pengadaan Kendaraan Dinas Roda dua | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Pengadaan Mobilair | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Pengadaan Gorden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor | - | 482.000.000 | 112.540.400 | 250.760.000 | 42.941.400 | - | 455.953.000 | 111.148.000 | 250.760.000 | 39.602.600 | - | 94,59 | 98,76 | 100 | 92,22 | | |
| Pemeliharaan rutin Gedung kantor | - | 93.000.000 | 5.008.800 | 56.602.700 | 10.000.000 | - | 92.954.000 | 5.008.800 | 56.511.000 | 10.000.000 | - | 99,95 | 100 | 99,84 | 100 | | |
| Rehabilitasi sedang/berat Gedung kantor | - | 200.000.000 | - | - | - | - | 199.700.000 | - | - | - | - | 99,85 | - | - | - | | |
| Pemeliharaan rutin/berkala taman perkantoran | - | - | - | 10.000.000 | 4.463.400 | - | - | - | 10.000.000 | 4.463.400 | - | - | - | 100 | 100 | | |
| Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 10.000.000 | 10.800.000 | 31.450.000 | 34.906.500 | - | 9.900.000 | 10.800.000 | 29.700.000 | 34.609.500 | - | 99,00 | 100 | 94,44 | 100 | - | | |
| Belanja Pakaian Dinas Harian | 10.000.000 | - | 12.950.000 | 16.665.800 | - | 9.900.000 | - | 11.200.000 | 16.665.800 | - | 99,00 | - | 86,49 | 100 | - | | |
| Belanja Pakaian Adat Daerah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Pakaian KORPRI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |



RENSTRA DPMTSP 2021-2026

| Uraian | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Anggaran | Realisasi |
| Pakaian Khusus Hari-hari tertentu | - | 10.800.000 | 18.500.000 | 18.240.700 | - | - | 10.800.000 | 18.500.000 | 18.240.700 | - | - | 100 | 100 | 100 | - | | |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 15.5000.000 | 60.000.000 | 54.000.000 | 76.880.000 | 41.962.000 | 14.920.000 | 59.707.200 | 52.520.000 | 70.375.300 | 26.176.000 | 96,26 | 99,51 | 97,26 | 91,54 | 62,38 | | |
| Pendidikan dan Pelatihan Formal | 15.5000.000 | 60.000.000 | 54.000.000 | 76.880.000 | 41.962.000 | 14.920.000 | 59.707.200 | 52.520.000 | 70.375.300 | 26.176.000 | 96,26 | 99,51 | 97,26 | 91,54 | 62,38 | | |
| Belanja Sosialisasi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 23.000.000 | 25.000.000 | 34.968.200 | 40.031.200 | 48.679.600 | 22.756.500 | 24.874.400 | 34.460.700 | 39.996.000 | 48.679.600 | 98,94 | 99,49 | 98,55 | 99,91 | 100 | | |
| Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 23.000.000 | 25.000.000 | 34.968.200 | 40.031.200 | 48.679.600 | 22.756.500 | 24.874.400 | 34.460.700 | 39.996.000 | 48.679.600 | 98,94 | 99,49 | 98,55 | 99,91 | 100 | | |
| Program Peningkatan Pelayanan kedinasan kepala daerah/Wakil Kepala Daerah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Peringatan HUT Tapsel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Program Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum Bidang Kemasyarakatan | - | - | 50.024.600 | 56.024.600 | - | - | - | 48.517.600 | 55.914.700 | - | - | - | 96,99 | 99,80 | - | | |
| Pelaksanaan Promosi Pembangunan Daerah | - | - | 50.024.600 | 56.024.600 | - | - | - | 48.517.600 | 55.914.700 | - | - | - | 96,99 | 99,80 | - | | |



RENSTRA DPMTSP 2021-2026

| Uraian | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Anggaran | Realisasi |
| Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 95.000.000 | 517.500.000 | 429.987.800 | 406.020.300 | 518.673.190 | 77.411.618 | 456.297.950 | 423.623.765 | 397.019.300 | 488.145.790 | 81,49 | 88,17 | 98,52 | 97,78 | 94,11 | | |
| Koordinasi antar Lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA | - | - | 34.885.500 | 34.879.000 | 69.512.000 | - | - | 34.885.000 | 34.438.000 | 67.400.000 | - | - | 100 | 98,74 | 96,96 | | |
| Penyusunan Sistem Informasi pengelolaan keuangan daerah | 70.000.000 | - | - | - | - | 53.312.218 | - | - | - | - | 76,16 | - | - | - | - | | |
| Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | 25.000.000 | 45.000.000 | 74.926.000 | 60.000.000 | 74.677.000 | 24.099.400 | 44.930.000 | 74.501.715 | 59.090.000 | 72.520.000 | 96,40 | 99,84 | 99,43 | 98,48 | 97,11 | | |
| Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi | - | 100.000.000 | 109.376.500 | 90.441.400 | - | - | 97.367.400 | 105.222.300 | 83.020.400 | - | - | 97,36 | 96,20 | 91,79 | - | | |
| Penyelenggaraan pameran investasi | - | 217.500.000 | 160.924.800 | 170.824.900 | 113.614.940 | - | 163.080.850 | 159.222.300 | 170.595.900 | 88.016.940 | - | 74,97 | 98,89 | 99,87 | 77,47 | | |
| Penyelenggaraan Sumut Expo, HUT Tapsel | - | 105.000.000 | - | - | - | - | 101.019.700 | - | - | - | - | 96,20 | - | - | - | | |
| Pembuatan materi promosi investasi | - | 50.000.000 | 49.875.000 | 49.875.000 | 260.869.250 | - | 49.900.000 | 49.875.000 | 49.875.000 | 260.208.850 | - | 99,80 | 100 | 100 | 99,75 | | |



RENSTRA DPMTSP 2021-2026

| Uraian | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------|------------|------------|-----------------------------------|-----------|-------------|------------|------------|-----------------------------------------------|------|-------|------|------|-----------------------|-----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Anggaran | Realisasi |
| Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Penyediaan Pelayanan Publik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi | 33.000.000 | - | - | - | - | 32.300.000 | - | - | - | - | 97,88 | - | - | - | - | | |
| Penyusunan system informasi terhadap layanan publik | 33.000.000 | - | - | - | - | 32.300.000 | - | - | - | - | 97,88 | - | - | - | - | | |
| Program Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan, Nasional dan Hari Besar Daerah | 40.500.000 | - | - | - | - | 40.500.000 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | | |
| Peringatan HUT Tapsel | 40.500.000 | - | - | - | - | 40.500.000 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | | |
| Program peningkatan iklim dan realisasi investasi | - | 6.200.00 | 245.286.300 | 25.025.000 | 29.925.000 | - | 6.200.000 | 242.119.600 | 25.025.000 | 29.925.000 | - | 100 | 98,71 | 100 | 100 | | |
| Penyusunan system informasi penanaman modal di daerah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Penyusunan cetak biru (master plan) pengembangan penanaman modal | - | 6.200.000 | 220.261.300 | - | - | - | 6.200.000 | 217.094.600 | - | - | - | 100 | 98,56 | - | - | | |



RENSTRA DPMTSP 2021-2026

| Uraian | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|-----------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Anggaran | Realisasi |
| Monitoring, evaluasi dan pelaporan | - | - | 25.025.000 | 25.025.000 | 29.925.000 | - | - | 25.025.000 | 25.025.000 | 29.925.000 | - | - | 100 | 100 | 100 | | |
| Program Peningkatan Pelayanan Perizinan | - | 699.000.000 | 645.972.100 | 724.389.300 | 536.244.960 | - | 669.652.400 | 640.787.598 | 717.326.600 | 516.681.115 | - | 95,84 | 99,20 | 99,03 | 96,35 | | |
| Pengendalian dan pembinaan perizinan | - | 100.000.000 | 198.572.000 | 202.702.100 | 262.788.000 | - | 99.630.000 | 197.253.498 | 200.350.500 | 248.541.000 | - | 99,63 | 99,34 | 98,84 | 94,58 | | |
| Pengembangan PTSP | - | 409.000.000 | 163.000.000 | 152.336.800 | 123.456.960 | - | 393.857.400 | 163.000.000 | 150.600.400 | 118.747.715 | - | 96,29 | 100 | 98,86 | 96,19 | | |
| Sosialisasi Perizinan | - | 190.000.000 | 284.400.100 | 369.350.400 | 150.000.000 | - | 176.165.000 | 280.534.100 | 366.375.700 | 149.392.400 | - | 92,71 | 98,64 | 99,19 | 99,59 | | |
| Jumlah Anggaran | 1.103.495.500 | 5.101.199.771 | 4.894.109.648 | 5.358.904.571 | 4.595.872.257 | 1.030.549.574 | 4.770.540.170 | 4.642.905.012 | 5.143.962.943 | 4.257.486.075 | 93,39 | 93,51 | 94,87 | 95,99 | 92,64 | | |



Dari Tabel T-C.24 diatas dapat dilihat indikator yang dapat memenuhi target ada pada indikator pelayanan lama proses perizinan yang dapat memenuhi target pada akhir tahun Renstra yaitu 3 (tiga) hari, sedangkan untuk 3 (tiga) indikator lainnya belum dapat memenuhi target. Hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain :

1. Persepsi negatif masih menjadi wacana ditengah – tengah masyarakat dalam hal pelayanan publik yang masih sulit dan bertele-tele.
2. Terjadinya pengurangan tenaga kerja disebabkan terjadinya masalah ekonomi global yang berdampak pada perusahaan-perusahaan.
3. Tidak stabilnya harga termasuk hasil produk industry, perkebunan dan hasil usaha lainnya sehingga berpengaruh pada nilai investasi dan minat untuk berinvestasi.
4. Dukungan dana yang jauh dari mencukupi untuk melaksanakan tugas dan fungsi.
5. Sumber Daya Manusia aparatur pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal belum mencukupi dari kuantitas dan kualitas.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- ❖ Tantangan yang dihadapi dalam pelayanan publik antara lain :
 - a. Telah digulirkannya perdagangan bebas AFTA, APEC, WTO, MEA sehingga dapat merupakan suatu peluang dan sekaligus ancaman bagi laju investasi di Kabupaten Tapanuli Selatan.
 - b. Tingkat pelayanan publik belum bisa bersaing yang dapat mengurangi masuk investor luar negeri.



- c. Persepsi negatif masih menjadi wacana ditengah – tengah masyarakat dalam hal pelayanan publik yang masih sulit dan bertele-tele.
- ❖ Peluang Pengembangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan PTSP
 - a. Komitmen yang tinggi dari Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam meningkatkan Standard Pelayanan Publik.
 - b. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 - c. Tuntutan masyarakat bagi terselenggaranya pelayanan prima.
 - d. Potensi Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sangat diminati Investor Dalam dan Luar Negeri.



BAB III

PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Selatan dibentuk dengan tujuan memberikan Pelayanan di bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan kepada Masyarakat untuk dapat memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan dalam hal Penanaman Modal, perizinan dan non perizinan. Melihat situasi dan kondisi sekarang ini yang sering kita lihat semakin rumitnya berbagai macam proses pengurusan dilembaga-lembaga Pemerintah maupun swasta disebabkan permasalahan-permasalahan di antaranya :

1. Minimnya pengetahuan masyarakat mengurus izin
2. Persyaratan yang tumpang tindih
3. Informasi peluang investasi yang masih kurang

Permasalahan-permasalahan tersebut dipengaruhi sistim perizinan sebelumnya yang masih kurang tertata dengan baik, dukungan penguatan regulasi yang masih kurang dan citra Birokrasi dengan prinsip “kalau bisa persulit kenapa dipermudah” merupakan cerminan kualitas layanan publik aparat Pemerintah yang dianggap terlalu berbelit-belit, birokratis, marak pungutan liar, rawan korupsi dan sulitnya memenuhi sejumlah persyaratan untuk memperoleh izin, proses pelayanan lama, serta tidak ada kepastian biaya.



Tabel T-B.35
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten
Tapanuli Selatan

| Aspek Kajian | Capaian/Kondisi Saat ini | Standar yang Digunakan | Faktor yang Mempengaruhi | | Permasalahan Pelayanan OPD |
|---------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| | | | Internal (kewenangan OPD) | Eksternal (diluar kewenangan OPD) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Aspek Tupoksi | Telah tercapai dan perlu penyempurnaan | SOP | Fasilitas pendukung belum memadai (Jaringan internet tidak stabil) | Persepsi negatif masih menjadi wacana ditengah masyarakat tentang sulitnya dan bertele-tele dalam proses penerbitan izin | Implementasi SOP belum Optimal |
| | | | Tingkat pelayanan Publik belum bisa bersaing sehingga dapat mengurangi masuknya investasi. | | |
| | | | Kurangnya koordinasi dengan Dinas terkait dalam hal pemberian rekomendasi | | |

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan suatu lembaga Teknis yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan tugas tugas berdasarkan Renstra yang berpedoman



kepada Visi, Misi RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 yaitu :

**“ TAPANULI SELATAN YANG MAJU BERBASIS SUMBER DAYA
MANUSIA PEMBANGUN YANG UNGGUL, SEHAT CERDAS, SEJAHTERA
SERTA SUMBER DAYA ALAM YANG PRODUKTIF DAN LESTARI ”**

Penjelasan makna atas pernyataan Visi di atas adalah:

1. **TAPANULI SELATAN YANG MAJU** mengandung arti yakni Tapanuli Selatan harus terus maju ke depan, mengalami peningkatan dan bertambah baik pada semua aspek kehidupan.
2. **SUMBER DAYA MANUSIA PEMBANGUN YANG UNGGUL** mengandung arti yakni bahwa kemajuan Kabupaten Tapanuli Selatan Selatan harus ditopang dan berbasis sumber daya manusia pembangun yang artinya sumber daya manusia yang ada harus mampu membangun, mendirikan atau membina sehingga tercipta sumber daya manusia yang berkualitas dan komprehensif dalam berpikir serta selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, rela berkorban, hidup torelan, berperilaku terpuji dan berwawasan serta memiliki kemampuan, keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pada berbagai bidang dan sektor pembangunan.

Kata “SEHAT – CERDAS – SEJAHTERA” sengaja dikutip sebagai penekanan bahwa sumber daya manusia yang unggul tersebut dapat diartikan sebagai manusia yang sehat, cerdas, sejahtera yang kreatif dan inovatif serta selalu aktif mencari hal-hal baru demi kemajuan masyarakat dan daerah Tapanuli Selatan.

3. **SUMBER DAYA ALAM YANG PRODUKTIF DAN LESTARI,** mengandung arti bahwa sumber daya alam yang ada harus mendatangkan hasil yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar dapat hidup lebih sejahtera. Sumber daya alam yang ada di sekitar alam lingkungan hidup kita harus lestari dalam arti memenuhi prinsip berkelanjutan



yang ditandai dalam pemanfaatan sumber daya alam yang produktif tetap memperhatikan dampak negatif terhadap lingkungan sehingga pembangunan yang akan datang tidak hanya untuk kepentingan sesaat tetapi juga kelestarian alam dan lingkungan.

Untuk mewujudkan visi di atas, maka dirumuskan misi Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2021-2026 yakni :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pembangun yang unggul dan mandiri berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta Iman dan Taqwa (IMTAQ).
2. Meningkatkan perekonomian Tapanuli Selatan yang berbasis pertanian dan ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya local yang produktif dan berwawasan lingkungan.
3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur dengan memanfaatkan sumber daya di daerah dan Pemerintah Atasan serta meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana, fasilitas social dan umum masyarakat.
4. Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah melalui reformasi birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.
5. Meningkatkan standard hidup layak, keamanan dan kenyamanan bagi seluruh lapisan masyarakat Tapanuli Selatan.

Penjelasan makna atas pernyataan misi di atas adalah :

Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pembangun yang unggul dan mandiri berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta Iman dan Taqwa (IMTAQ). Misi ini bermakna bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia pembangun yang unggul dan mandiri sebagai pondasi utama pembangunan, maka rencana pembangunan ke depan difokuskan pada upaya peningkatan keimanan dan



ketaqwaan, penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, derajat kesehatan, serta pengembangan adat, budaya dan kearifan lokal dalam semua aspek kehidupan sosial kemasyarakatan.

Misi 2 : Meningkatkan perekonomian Tapanuli Selatan yang berbasis pertanian dan ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya lokal yang produktif dan berwawasan lingkungan. Misi ini bermakna bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Tapanuli Selatan, maka rencana pembangunan difokuskan pada upaya peningkatan pendapatan-produktifitas pertanian dan perikanan, pengembangan industri pengolahan dan ekonomi kreatif yang menggunakan sumber daya lokal yang produktif dan berwawasan lingkungan, perdagangan barang dan jasa, serta investasi daerah.

Misi 3 : Melanjutkan pembangunan infrastruktur dengan memanfaatkan sumber daya di daerah dan Pemerintah Atasan serta meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana, fasilitas sosial dan umum masyarakat. Misi ini bermakna bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan di daerah, maka rencana pembangunan difokuskan pada upaya peningkatan pembangunan infrastruktur dan fasilitas sosial lainnya dengan pembiayaan yang bersumber dari pemerintah daerah dan atasan, dunia usaha dan partisipasi masyarakat.

Misi 4 : Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah melalui reformasi birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Misi ini bermakna bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, maka penyelenggaraan manajemen pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi sejak proses perencanaan,



pengambilan keputusan dan pelaksanaan dilakukan secara baik, bersih dan berwibawa serta dapat dipertanggungjawabkan, kerja sama antar daerah dalam pemerintahan dan pembangunan.

Misi 5 : Meningkatkan standard hidup layak, keamanan dan kenyamanan bagi seluruh lapisan masyarakat Tapanuli Selatan. Misi ini bermakna bahwa dalam rangka peningkatan standard hidup layak, keamanan dan kenyamanan hidup dalam masyarakat, maka rencana pembangunan difokuskan pada upaya peningkatan kualitas hidup, perlindungan dan kesejahteraan sosial masyarakat, kesetaraan dan keadilan dalam pembangunan.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Faktor-faktor penghambat dan pendorong Pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi-misi diatas antara lain :

1. Persepsi negatif masih menjadi wacana ditengah masyarakat tentang sulitnya dan bertele-tele dalam proses penerbitan izin.
2. Proses pengurusan izin sering terlambat dan berbelit-belit.
3. Tingkat pelayanan Publik belum bisa bersaing sehingga dapat mengurangi masuknya investasi.

Dalam mengatasi hal tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Selatan akan berusaha merubah wacana masyarakat tersebut diatas, dengan mengedepankan :

- ❖ Menerapkan sistem pelayanan menggunakan sistem komputer dan online.
- ❖ Melakukan Sosialisasi mengenai aturan dan persyaratan di bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan.
- ❖ Transparan mengenai pengurusan biaya sesuai dengan yang telah ditetapkan daerah.



3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tidak melakukan telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, karena tugas pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tidak berhubungan langsung dengan aspek – aspek tersebut.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dengan berpijak pada berbagai hambatan dan kendala dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, dampak hambatan dan kendala terhadap pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, serta tantangan dan peluang yang berpotensi meningkatkan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya, dapat ditarik beberapa catatan penting untuk ditindaklanjuti, sebagai berikut :

1. Minimnya SDM dalam hal pelayanan baik kualitas maupun kualitas ASN;
2. Fasilitas pendukung belum memadai (jaringan internet tidak stabil);



3. Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi komunikasi masyarakat;
4. Kurangnya koordinasi Dinas terkait dalam hal pemberian rekomendasi;
5. Adanya persepsi masyarakat dalam hal pengurusan izin yang sulit dan bertele-tele.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. TAPANULI SELATAN

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Otonomi Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan kewenangan yang ada perlu terarah dan terfokus kepada hasil yang ingin dicapai, sehingga tercapai kebersamaan dan partisipasi melalui perumusan dan masukan-masukan, saran, pendapat, aspirasi, masyarakat Tapanuli Selatan yang pada akhirnya dapat ditetapkan Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA BIDANG PENANAMAN MODAL, PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN”

Untuk memberikan kejelasan tentang makna yang terkandung dalam Visi tersebut di atas, berikut ini akan di uraikan yang di tambahkan sebagai berikut :

1. Pelayanan Prima di Bidang Perizinan adalah Bentuk Pelayanan Perizinan yang telah di lakukan Penyederhanaan sehingga bagi masyarakat yang ingin mendapatkan Pelayanan Perizinan bermohon di satu tempat yaitu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Mengoptimalkan Pelayanan yang memberikan kualitas dengan tidak bertele-tele, Transparan dan jujur serta bertanggung jawab.
3. Melakukan efesiensi waktu bagi masyarakat yang membutuhkan Pelayanan.

Untuk merealisasikan visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki Tujuan dan sasaran pembangunan menurut misi merupakan arahan bagi pelaksanaan



setiap urusan wajib dan pilihan dalam mendukung pelaksanaan visi Pembangunan Daerah. Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai berikut :

A. TUJUAN

- Terwujudnya pelayanan prima di bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non perizinan.
- Terciptanya sistem dan prosedur pelayanan di bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan.
- Membentuk wadah pengaduan masyarakat terhadap pelayanan bidang Penanaman Modal, perizinan dan Non Perizinan.
- Terciptanya aparatur pelayanan yang bersih dan berwibawa.
- Membangun system informasi pelayanan Penanaman modal, perizinan dan non perizinan yang terintegrasi.
- Tersedianya media informasi publik melalui jaringan internet
- Menyebarluaskan data dan informasi tentang perizinan.

a. SASARAN

- Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan.
- Mengembangkan sistem pelayanan secara elektronik sesuai dengan perkembangan teknologi.
- Memberikan kemudahan bagi investor bagi calon investor untuk melakukan penanaman modal.
- Mempermudah akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang Penanaman Modal dan Perizinan



Tabel T-C.25

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan SKPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah**

| Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Target Capaian | | | | | | Penang gung Jawab |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Meningkatkan pelayanan publik bidang perizinan | | Indeks Pelayanan Publik | 3,00 | 3,01 | 3,50 | 4,00 | 4,25 | 4,50 | Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan |
| | Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan bidang perizinan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang perizinan | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | |
| Meningkatkan pertumbuhan investasi bidang penanaman modal | | Nilai Investasi PMA/PMDN | 1.912,14 | 2.103,35 | 2.313,69 | 2.545,06 | 2.799,56 | 3.079,52 | |
| | Meningkatnya pertumbuhan investasi | Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/ Kota (%) | 1,34 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas, dilakukan melalui berbagai strategi, kebijakan dan program. Strategi merupakan cara mencapai seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategik, yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada. Adapun strategi yang akan dilaksanakan dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai berikut:

A. Strategi

- Melakukan konsultasi dengan instansi terkait sehingga cepat menyesuaikan dengan peraturan yang ada.
- Melarang pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan pungli.
- Penyediaan Sarana Pengaduan.
- Penyampaian Informasi melalui kegiatan Sosialisasi, website dan bentuk lainnya.

B. Kebijakan

- Penerapan Layanan yang baik, mengikuti perkembangan teknologi informasi.
- Pengaduan masyarakat sebagai salah satu alat kontrol kerja.
- Transparansi dalam pelayanan bidang Penanaman Modal, perizinan dan non perizinan.
- Penerapan kemudahan dalam pelayanan.



TABEL T-C.26
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

| VISI | : | <i>Tapanuli Selatan yang Maju Berbasis Sumber Daya Manusia Pembangun yang “Sehat-Cerdas-Sejahtera” serta Sumber Daya Alam yang Produktif dan Lestari</i> | | |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| MISI 2 | : | <i>Meningkatkan perekonomian yang berbasis pertanian dan ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya lokal yang produktif dan berwawasan lingkungan</i> | | |
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | |
| Meningkatkan pelayanan publik bidang perizinan | Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan bidang perizinan | Optimalisasi pengelolaan perizinan | Menjalankan Pelayanan perizinan dengan sistim pelayanan terpadu satu pintu dengan mengikuti kebijakan atasan | |
| Meningkatkan pertumbuhan investasi bidang penanaman modal | Meningkatnya pertumbuhan investasi | Meningkatkan promosi investasi | Memperlancar akses permodalan | |



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi serta untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Selatan, maka ditentukan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagai berikut :

6.1 Rencana Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Selatan

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Adapun Program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Selatan terdiri dari :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
- c. Program Promosi Penanaman Modal.
- d. Program Pelayanan Penanaman Modal.
- e. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
- f. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

6.2 Rencana Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Selatan

Kegiatan adalah bagian dari Program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik personil (SDM), barang modal dan teknologi yang merupakan penjabaran dari kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Dinas Penanaman



Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Selatan, sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari beberapa Sub kegiatan yaitu :
 1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari beberapa Sub kegiatan yaitu:
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari beberapa Sub kegiatan yaitu:
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya.
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari beberapa Sub kegiatan yaitu:
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari beberapa Sub kegiatan yaitu :
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.



- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
6. Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari beberapa Sub kegiatan yaitu :
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
7. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari beberapa Sub Kegiatan yaitu :
- a. Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
8. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari beberapa Sub Kegiatan yaitu :
- a. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal.
 - b. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota.
9. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten.Kota, yang terdiri dari beberapa Sub Kegiatan yaitu :
- a. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
 - b. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan.
10. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari beberapa Sub Kegiatan yaitu :
- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal.
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal.
 - c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.



11. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari beberapa Sub Kegiatan yaitu :
 - a. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif untuk tahun 2016 – 2021 diuraikan pada tabel berikut :



TABEL T-C.27

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | | | | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Data capaian kinerja pada awal tahun perencanaan | Target Kinerja Program dan kerangka pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi kinerja pada akhir periode | | Lokasi | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|--------|---------------|--------|------|---------|
| | | | | | | | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | Target | % | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | | | | | | |
| Terwujudnya Pelayanan prima di bidang PM, perizinan dan Non-perizinan | Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang PM, perizinan dan non-perizinan | Cakupan Pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan (%) | 2 | 1 | 0 | | Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota | 100% | 100% | | 39.500.050 | 100% | | 39.500.050 | 100% | | 40.000.000 | 100% | | 40.000.000 | 100% | | 40.000.000 | 100% | 100% | Tapsel | | | | |
| | | | 20 | 8 | 1 | 2 | | Perencanaan anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya laporan kinerja (%) | 100% | 100% | | 39.500.050 | 100% | | 39.500.050 | 100% | | 40.000.000 | 100% | | 40.000.000 | 100% | | 40.000.000 | 100% | 100% | Tapsel | | |
| Terciptanya sistem dan prosedur pelayanan di bidang PM, perizinan dan non-perizinan | Mengembangkan sistem pelayanan secara elektronik sesuai dengan perkembangan teknologi | | 2 | 1 | 0 | 2 | Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah laporan kinerja SKPD (dokumen) | 100% | 100% | | 39.500.050 | 100% | | 39.500.050 | 100% | | 40.000.000 | 100% | | 40.000.000 | 100% | | 40.000.000 | 100% | 100% | Tapsel | | | |
| Membentuk wadah pengaduan masyarakat terhadap pelayanan di bidang PM, perizinan dan non-perizinan | Memberikan kemudahan bagi investor bagi calon investor untuk melakukan penanaman | | 2 | 1 | 0 | 2 | Administrasi keuangan perangkat | Terpenuhnya biaya penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas SN (%) | 100% | 100% | | 1.954.041.383 | 100% | | 2.130.268.746 | 100% | | 2.119.116.745 | 100% | | 2.125.000.000 | 100% | | 2.129.000.000 | 100% | | 2.135.000000 | 100% | 100% | Tapsel |
| Terciptanya aparatur pelayanan yang bersih dan berwibawa | Memperluas akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penanaman modal dan perizinan | | 2 | 1 | 0 | 2 | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | Pembayaran gaji dan tunangan ASN (bulan) | 100% | 90% | | 1.817.729.883 | 100% | | 1.993.957.246 | 90% | | 1.994.000.000 | 90% | | 1.995.000.000 | 90% | | 1.997.000.000 | 90% | | 2.000.000.000 | 90% | 90% | Tapsel |
| Membangun sisteminformasi | | | 2 | 1 | 0 | 2 | Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Pelaksanaan kegiatan Hari Jadi Kabupaten | 100% | 2,00 | | 136.311.500 | 2,00 | | 136.311.500 | 2,00 | | 125.116.745 | 2,00 | | 130.000.000 | 2,00 | | 132.000.000 | 2,00 | | 135.000.000 | 2,00 | 100% | Tap-sel |
| - 51 - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



RENSTRA DPMTSP 2021-2026

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|--|--|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|------|------|---------|
| pelayanan PM,perizinan dan non-perizinan yang terintegrasi | | | | | | 2 | | Tapanuli Selatan (kali) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tersedianya media informasi public melalui jaringan internet | | | 2 | 1 | 0 | 2 | Administra si kepegawaia n daerah kewenanga n perangkat daerah | Tersedianya biaya Administras i kepegawaia n daerah kewenanga n perangkat daerah | 100% | 100% | 66.494.700 | 100% | 66.494.700 | 100% | 66.200.000 | 100% | 67.193.000 | 100% | 69.100.000 | 100% | 74.000.000 | 100% | 100% | Tap-sel |
| Menyebarkan data dan informasi tentang perizinan | | | 2 | 1 | 0 | 2 | Pengadaa pakiaian dinas beserta atribut kelengkapanya | -jumlah pengadaan batik (stel) -jumlah pengadaan pakiaian nuansa daerah (Stel) | 100% | 33,00 33,00 | 18.734.700 | 35,00 35,00 | 18.734.700 | 37,00 37,00 | 18.500.000 | 37,00 37,00 | 18.777.500 | 37,00 37,00 | 20.000.000 | 37,00 37,00 | 22.000.000 | 100% | 100% | Tap-sel |
| | | | 2 | 1 | 0 | 2 | Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi | Jumlah ASN DPMTSP yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang) | 100% | 6,00 | 47.760.000 | 6,00 | 47.760.000 | 7,00 | 47.700.000 | 8,00 | 48.415.500 | 9,00 | 49.100.000 | 10,00 | 52.000.000 | 100% | 100% | Tap-sel |
| | | | 2 | 1 | 0 | 2 | Administra si Umum Perangkat Daerah | Tersedianya biaya Administras i Umum perangkat daerah | 100% | 100% | 595.263.200 | 100% | 595.263.200 | 100% | 536.400.000 | 100% | 564.266.000 | 100% | 578.000.000 | 100% | 600.660.000 | 100% | 100% | Tap-Sel |
| | | | 2 | 1 | 0 | 2 | Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan kantor | Tersedianya biaya komponen instalasi listrik/ penerangan kantor (tahun) | 1,00 | 100% | 7.512.300 | 1,00 | 7.512.300 | 1,00 | 7.500.000 | 1,00 | 7.612.500 | 1,00 | 8.000.000 | 1,00 | 8.160.000 | 100% | 100% | Tap-sel |
| | | | 2 | 1 | 0 | 2 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Tersedianya biaya peralatan dan perlengkapan kantor (tahun) | 1,00 | 100% | 87.640.000 | 1,00 | 87.640.000 | 1,00 | 50.000.000 | 1,00 | 60.750.000 | 1,00 | 65.000.000 | 1,00 | 70.000.000 | 100% | 100% | Tap-sel |
| | | | 2 | 1 | 0 | 2 | Penyediaan Peralatan rumah tangga | Pengadaan peralatan dan kebersihan kantor (tahun) | 1,00 | 100% | 16.445.800 | 1,00 | 16.445.800 | 1,00 | 16.450.000 | 1,00 | 16.696.750 | 1,00 | 18.000.000 | 1,00 | 20.000.000 | 1,00 | 100% | Tap-sel |
| | | | 2 | 1 | 0 | 2 | Penyediaan bahan logistic | Tersedianya biaya logistic | 1,00 | 100% | 107.469.900 | 1,00 | 107.469.900 | 1,00 | 107.000.000 | 1,00 | 108.605.000 | 1,00 | 110.000.000 | 1,00 | 118.200.000 | 1,00 | 100% | Tap-sel |



- 53 -



RENSTRA DPMTSP 2021-2026

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|------|---------|
| | | | 2 | 1 | 0 | 2 | Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan dinas (tahun) | 1,00 | 100% | 188.334.800 | 1,00 | 188.334.800 | 1,00 | 185.000.000 | 1,00 | 187.775.000 | 1,00 | 197.500.000 | 1,00 | 201.450.000 | 1,00 | 100% | Tap-sel |
| | | Terpenuhi nya buku direktori perusahaan (buku) | 2 | 1 | 0 | 2 | Program pengembangan iklim penanaman modal | Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang PM yang menjadi kewenangan daerah/kota (%) | 1,00 | 100% | 39.574.000 | 1,00 | 39.574.000 | 1,00 | 40.821.425 | 1,00 | 41.383.320 | 1,00 | 41.824.909 | 1,00 | 42.391.458 | 1,00 | 100% | Tap-sel |
| | | | 2 | 1 | 0 | 2 | Evaluasi Pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan PM | Jumlah buku direktori perusahaan (dokumen) | 1,00 | 1,00 | 39.574.000 | 1,00 | 39.574.000 | 1,00 | 40.821.425 | 1,00 | 41.383.320 | 1,00 | 41.824.909 | 1,00 | 42.391.458 | 1,00 | 100% | Tap-sel |
| | | Jumlah promosi investasi melalui media cetak dan elektronik (even) | 2 | 1 | 0 | 2 | Program promosi penanaman modal | Penyelenggaraan promosi PM yang menjadi kewenangan daerah/kota (%) | 2,00 | 100% | 318.582.600 | 2,00 | 318.582.600 | 2,00 | 328.624.745 | 2,00 | 333.148.169 | 2,00 | 336.703.091 | 2,00 | 341.703.091 | 2,00 | 100% | Tap-sel |
| | | | 2 | 1 | 0 | 2 | Penyusunan strategi promosi penanaman modal | Jumlah dokumen promosi PM (dokumen) | 1,00 | 100% | 81.941.200 | 100% | 81.941.200 | 100% | 82.000.000 | 100% | 83.000.000 | 100% | 84.000.000 | 100% | 85.680.000 | 100% | 100% | Tap-sel |
| | | | 2 | 1 | 0 | 2 | Pelaksanaan kegiatan promosi PM Daerah kabupaten/ kota | Jumlah kegiatan pameran promosi yang diikuti (even) | 2,00 | 100% | 236.641.400 | 2,00 | 236.641.400 | 2,00 | 246.624.745 | 2,00 | 250.148.169 | 2,00 | 252.703.091 | 2,00 | 255.583.984 | 2,00 | 100% | Tap-sel |
| | | Persentase perizinan yang dikeluarkan DPMTSP (%) | 2 | 1 | 0 | 2 | Program pelayanan PM | Pelayanan perizinan dan non-perizinan secara terpadu satu pintu dibidang PM yang menjadi kewenangan daerah/kota (%) | 100% | 100% | 263.934.900 | 100% | 263.934.900 | 100% | 412.988.130 | 100% | 418.672.790 | 100% | 423.140.320 | 100% | 428.872.068 | 100% | 100% | Tap-sel |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|---------|---------|
| | | | 2 | 1 | 0 | 2 | Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non-perizinanber usaha terintegrasi secara elektronik | Operasional dan pengendalian pelayanan perizinan (Kecamatan) | 15,00 | 100% | 168.924.000 | 15,00 | 168.924.000 | 15,00 | 312.988.130 | 15,00 | 318.672.790 | 15,00 | 323.140.320 | 15,00 | 328.872.068 | 15,00 | 100% | Tap-sel |
| | | | 2 | 1 | 0 | 2 | Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan | Jumlah pelaksanaan sosialisasi perizinan terintegrasi online single submission (kecamatan) | 3,00 | 100% | 95.010.900 | 3,00 | 95.010.900 | 3,00 | 100.000.000 | 3,00 | 100.000.000 | 3,00 | 100.000.000 | 3,00 | 100.000.000 | 3,00 | 100% | Tap-sel |
| | | Nilai investasi PMA/PMDN (Milyar) | 2 | 1 | 0 | | Program pengendalian pelaksanaan PM | Pengendalian pelaksanaan PM yang menjadi kewenangan daerah/kot a | 1.886,81 | 1.912,14 | 400.368.000 | 2.103,35 | 400.368.000 | 2.313,69 | 131.434797 | 2.545,06 | 133.243.958 | 2.799,59 | 134.665.764 | 3.079,52 | 136.489.911 | 3.079,52 | 100% | Tap-sel |
| | | Jumlah PMA/PMDN (perusahaa n) | | | | | | | 13,00 | 13,00 | | 13,00 | 13,00 | | 13,00 | | 13,00 | | 13,00 | | 13,00 | | | |
| | | Persentase Peningkata n investasi di kabupaten/ kota (%) | | | | | | | 317,99 | 317,99 | | 317,99 | 317,99 | | 317,99 | | 317,99 | | 317,99 | | 317,99 | | | |
| | | | 2 | 1 | 0 | 2 | Koordinasi dan sinkronasi pemantaua n pelaksanaan PM | Persentase peningkatan investasi di kabupaten/ kota (OH) | 28,00 | 100% | 87.322.000 | 28,00 | 87.322.000 | | | | | | | | 28,00 | 100% | Tap-sel | |
| | | | 2 | 1 | 0 | 2 | Koordinasi dan sinkronasi pembinaan pelaksanaan PM | Terselenggar anya bimbingan teknis/sosia lisasi (kegiatan) | 7,00 | 100% | 181.222.000 | 7,00 | 181.222.000 | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | 1 | 0 | 2 | Koordinasi dan sinkronasi pengawasan pelaksanaan | Jumlah PMA/PMDN yang di pantau dan dibina | 6,00 | 100% | 131.824.000 | 6,00 | 131.824.000 | 6,00 | 131.434.797 | 6,00 | 133.243.958 | 6,00 | 134.665.764 | 6,00 | 136.489.911 | 6,00 | 100% | Tap-sel |



Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk mendukung suksesnya pelaksanaan RPJMD Pemerintah Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, yang memiliki keterkaitan dengan misi k yaitu *“Terwujudnya Kinerja Pemerintah Daerah melalui Reformasi Birokrasi yang Berkesinambungan Guna Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa”* dalam menyusun Rencana Strategis menetapkan indikator kinerja sebagaimana dalam tabel berikut

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan untuk menilai tingkat kinerja. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan dari suatu **tujuan dan sasaran strategis** organisasi.

Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD diuraikan pada tabel Indikator kinerja berikut :



Tabel T-C.28

Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

| NO | Indikator | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Terpenuhinya Buku Direktori Perusahaan (Buku) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Jumlah Promosi Investasi melalui media cetak dan elektronik (Event) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4. | Persentase Perizinan yang dikeluarkan oleh DPMTSP (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Nilai Investasi PMA/PMDN (Rp. Milyar) | 1.886,81 | 1.912,14 | 2.103,35 | 2.313,69 | 2.545,06 | 2.799,56 | 3.079,52 | 3.079,52 |
| 6. | Jumlah PMA/PMDN (Perusahaan) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 7. | Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota (%) | 317,99 | 1.34 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |



BAB VIII
P E N U T U P

Komitmen bersama dengan jajaran instansi teknis terkait sangat mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Selatan dalam rangka melaksanakan penyederhanaan proses penerbitan Administrasi Perizinan sehingga untuk Pelayanan dapat lebih ditingkatkan serta menuju Pemerintahan yang Good Governance.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Selatan selama priode 2021-2026 yang sudah mengalami Nomenklatur Perubahan sudah jelas tergambar pada Visi dan Misi serta penentuan dan sasaran yang akan dicapai serta telah mengacu kepada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Demikian Renstra ini disusun untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TEPADU SATU PINTU
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

SOFYAN ADIL, SP, MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19760318 200604 1 004



KATA PENGANTAR

Puji syukur disampaikan kehadirat Allah S.W.T atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2016-2021 berdasarkan adanya perubahan Nomenklatur Dinas ini dapat diselesaikan.

Dalam rangka mewujudkan Good Governance diperlukan rencana strategis dimana program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan kinerja dan penerapan akuntabilitas. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Selatan adalah satu tahapan perencanaan yang akan menentukan arah dan tujuan yang dapat memberikan pengaruh terhadap aksi nyata pelaksanaan program dan kegiatan yang sistematis, memiliki indikator kerja, berorientasi hasil capaian program tujuan dan sasaran selama 5 (lima) tahun kedepan yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Renstra ini telah diupayakan disusun secara maksimal, namun demikian masih dirasakan kekurangannya, untuk itu diharapkan kritik dan saran yang konstruktif dalam penyempurnaan Renstra. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-sebesarannya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian Rencana Strategis ini, semoga ini bermanfaat sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

SOFYAN ADIL, SP,MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19760318 200604 1 004



DAFTAR ISI

| | HALAMAN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I. PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Landasan Hukum | 3 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan..... | 6 |
| 1.4 Sistematika Penulisan..... | 7 |
| BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PPTSP | 9 |
| 2.1. Tugas,Fungsi Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 9 |
| 2.1.1 Uraian Tugas dan Fungsi | 9 |
| 2.1.2. Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP | 13 |
| 2.1.3 Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 15 |
| 2.2 Kinerja Pelayanan SKPD..... | |
| 18 | |
| 2.3 Tantangan dan Peluang..... | |
| 22 | |
| BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI | 23 |



| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.1. Identifikasi Permasalahan | 23 |
| 3.2. Telaahan Visi dan Misi dan program Kerja Kepala dan Wakil Kepala.. .. | 23 |
| BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN | 27-31 |
| BAB V. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF | 32-39 |
| BAB VI. INDIKATOR KINERJA | 41 |
| BAB VI. PENUTUP | 42 |